



P U T U S A N
Nomor 64/PID/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAHRANI Alias UTUH KANCAT Bin UTUH HALUS;**
Tempat lahir : Pantai Hambawang;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 15 Agustus 1958;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Karya RT.03, RW.01, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. AGUS PASARIBU, SH.MH., ILMA MULARDANA, SH. dan DWI MULIA, SH., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Pengacara / LAW OFFICE "ILMAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Mesjid Gang Raudah RT. 02 No.7 Kenanga Indrasari Martapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 26 November 2015 Nomor: 02/SK/Pid/2015/PN Brb;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Juni 2016, Nomor 64/PID/2016/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 214/Pid.B/2015/PN Brb tanggal 3 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman
Putusan Nomor 64/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRANI als UTUH KANCAT bin UTUH HALUS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyewakan sebidang tanah yang diketahuinya milik orang lain” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 berkas sertifikat tanah bukti hak Kepemilikan tanah dengan nomor 00231 atas nama RAUDAH luas 1653 M² yang diterbitkan oleh KANTOR Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 24 September 2014;Dikembalikan kepada RAUDAH;
 - 1 lembar foto tanah ini milik SYAHRANI nomor handphone 085332226501 yang dibuat oleh SYAHRANI;
 - 2 lembar foto warung yang di buat oleh SYAHRANI yang sudah disewakan kepada orang lain;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- III. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Mei 2016 Nomor 06/Bdg/Akta.Pid/2016/PN Brb dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2016, Nomor 06/Bdg/Akta.Pid/2016/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 214/Pid.B/2015/PN Brb tanggal 3 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2016 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Mei 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;
- IV. Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;
- V. Surat masing-masing tanggal 7 Juni 2016, No. W15.U4.674/Pid.01.10/VI/2016 dan No. W15.U4.675/Pid.01.10/VI/2016, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dalam

Halaman 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor 64/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-82/BRBAI/Epp.2/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SYAHRANI als UTUH KANCAT bin UTUH HALUS** pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2014, bertempat di depan SPBU Kapuh Jalan A.Yani Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi RAUDAH telah membeli tanah persawahan bertempat di depan SPBU Kapuh Jalan A.Yani Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada H. AMIN seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. H. RUYANSYAH sesuai akta jual beli No. 596/38/Hry/1999 tanggal 15 Juni 1999. Berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama H. AMIN tanggal 29 Mei 1999 seluas 3.468 M² dan tanah tersebut di peroleh dari H. AMIN berasal dari warisan orang tuanya sendiri sejak tahun 1964;
- Bahwa dari tanah yang di beli oleh saksi RAUDAH tersebut kemudian di jual kembali :
 1. Pada tanggal 24 September 2012 seluas 3 meter x 27 meter, 10 meter x 27 meter, 10 meter x 27 meter;
 2. Pada tanggal 05 Desember 2012 seluas 10 meter x 28,5 meter;
 3. Pada tanggal 08 Juni 2013 seluas 10 meter x 27 meter;
 4. Pada tanggal 13 September 2013 seluas 10meter x 32 meter;Bahwa dari semua tanah yang telah di jual oleh saksi RAUDAH kepada orang lain, tidak ada pihak lain atau dari pihak terdakwa SYAHRANI yang keberataan, sehingga masih ada tanah yang tersisa dalam penguasaan saksi RAUDAH. Kemudian dari sisa tanah tersebut saksi RAUDAH menjual kembali tanah tersebut dengan memberi plang dengan tulisan tanah dijual

Halaman 3 dari 7 halaman
Putusan Nomor 64/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor tujuan 08125194546 yang diletakan di atas tanah milik saksi RAUDAH;

- Bahwa pada bulan Maret 2014 terdakwa SYAHRANI tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RAUDAH telah menyuruh saksi BAHRANI untuk membangun satu buah warung di Jalan A. Yani Desa Barikin di depan SPBU Kapuh Kec. Haruyan, berselang 5 hari saksi BAHRANI telah disuruh oleh saksi ZAINAL untuk membangun 1 buah warung di lokasi yang sama tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RAUDAH sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2014 saksi RAUDAH baru mengetahui tanah yang sudah diberi plang oleh saksi RAUDAH dengan tulisan tanah dijual dengan nomor tujuan 08125194546 berubah menjadi Plang tanah ini milik SYAHRANI dengan nomor tujuan 085332226501;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 tanah milik saksi RAUDAH tersebut sudah terbangun 2 buah warung, kemudian terdakwa SYAHRANI menyewakan warung terebut kepada saksi SAHRIAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya dari saksi SAHRIAH, selanjutnya pada bulan September 2014 terdakwa SYAHRANI kembali menyewakan 1 buah warung kepada SAPNAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan kedua warung tersebut di pergunakan untuk berjualan oleh saksi SAHRIAH dan saksi SAPNAH, dari hasil sewa tersebut terdakwa SYAHRANI telah menikmati hasil sewa tersebut untuk keperluan pribadi dan sebagian tanah tersebut di pergunakan oleh terdakwa SYAHRANI untuk menanam padi dan hasil dari panen padi tersebut di pergunakan sendiri oleh terdakwa SYAHRANI tanpa ada memberitahukan atau membagi hasil dari tanah tersebut kepada saksi RAUDAH dan 2 buah bangunan tersebut masih berdiri sampai sekarang;
- Bahwa selanjutnya saksi RAUDAH mengajukan permohonan tanah tersebut kepada BPN Barabai dengan melampirkan alas hak tanah setelah permohonan tersebut memenuhi persyaratan kemudian BPN Barabai melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut hingga terbit setifikat hak milik Nomor 00231 atas nama RAUDAH tanggal 24 Sptember 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh HENDY PRANABOWO, ST selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SYAHRANI yang membangun dan menyewakan bangunan di atas tanah milik saksi RAUDAH tersebut saksi

Halaman 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor 64/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAUDAH mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SYAHRANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 (4e) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2016, No. Reg.Perkara: PDM-82/BRABAI/Epp.2/10/2015, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRANI als UTUH KANCAT bin UTUH HALUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu”, sebagaimana diatur pada dakwaan diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah menjalani penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 berkas sertifikat tanah bukti hak Kepemilikan tanah dengan nomor 00231 atas nama RAUDAH luas 1653 M² yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 24 September 2014;Dikembalikan kepada RAUDAH;
 - 1 lembar foto tanah ini milik SYAHRANI nomor handphone 085332226501 yang dibuat oleh SYAHRANI;
 - 2 lembar foto warung yang di buat oleh SYAHRANI yang sudah disewakan kepada orang lain;Terlampir dalam berkas perkara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 214/Pid.B/2015/PN Brb tanggal 3 Mei 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan berita acara pemeriksaan dalam perkara Nomor 214/Pid.B/2015/PN Brb putusan tanggal 3 Mei 2016 atas nama terdakwa

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor 64/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRANI Als UTUH KANCAT Bin UTUH HALUS pada Pengadilan Negeri Barabai, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangannya telah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyewakan sebidang tanah yang diketahuinya milik orang lain”, karena semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena Terdakwa telah mendapat keuntungan dari hasil menyewakan 2 (dua) warung yang dibangun oleh Terdakwa di atas tanah milik saksi korban dan juga untuk mendidik Terdakwa dan peringatan bagi anggota masyarakat yang lain agar taat hukum dan menghargai hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 214/Pid.B/2015/PN Brb tanggal 3 Mei 2016 harus dipertahankan dan oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tingkat banding tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 384 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 214/Pid.B/2015/PN Brb tanggal 3 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN, tanggal 25 JULI 2016 oleh kami ENNY INDRIYASTUTI, S.H.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 64/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sebagai Ketua Majelis, PERMADI WIDHIYATMO, S.H.M.Hum. dan SUTRIADI YAHYA, S.H.M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Anggota Majelis dan putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 28 JULI 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Anggota Majelis, Hj. HALIDAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, S.H.M.Hum.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

PERMADI WIDHIYATMO, S.H.M.Hum.

SUTRIADI YAHYA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman
Putusan Nomor 64/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7